



## BUPATI TASIKMALAYA

---

### PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 27 TAHUN 2008

#### TENTANG

#### RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG RINCIAN TUGAS UNIT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya;
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
5. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya adalah unit kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dinas tertentu di lapangan yang selanjutnya disebut UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah jabatan teknis yang didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan yang tidak tercantum dalam struktur organisasi dinas namun sangat diperlukan dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dinas.

BAB II  
SUSUNAN ORGANISASI DAN RINCIAN TUGAS UNIT  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Bagian Pertama  
Susunan Organisasi

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Program ;
  2. Sub Bagian Keuangan ;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Promosi Kesehatan dan Hygiene Sanitasi, membawahkan :
  1. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pemukiman
  2. Seksi Pengawasan Kualitas Tempat-tempat Umum, Industri dan Makanan Minuman;
  3. Seksi Promosi kesehatan.
- d. Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit, membawahkan :
  1. Seksi Pengamatan Penyakit;
  2. Seksi Pencegahan Penyakit;
  3. Seksi Pemberantasan Penyakit.

- e. Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi, membawahkan :
  - 1. Seksi Kesehatan Khusus;
  - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
  - 3. Seksi Kefarmasian.
- f. Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan :
  - 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana;
  - 2. Seksi Gizi;
  - 3. Seksi Kesehatan Keluarga.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

## Bagian Kedua Rincian Tugas Unit

### Paragraf 1 Kepala Dinas

#### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, membina, memotivasi dan mengkoordinasikan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dinas di bidang kesehatan ;
- (2) Rincian tugas Kepala Dinas :
  - a. Menetapkan kebijaksanaan teknis operasional di bidang kesehatan berdasarkan kewenangan yang ditetapkan Bupati
  - b. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan promosi dan higiene sanitasi;
  - c. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan pengendalian dan penanggulangan penyakit;
  - d. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Pelayanan Kesehatan Dasar;
  - e. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan urusan Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
  - f. Memberikan informasi, saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas di bidang kesehatan;
  - g. Mengadakan hubungan kerjasama dengan instansi baik instansi pemerintah maupun swasta dalam pembangunan kesehatan;
  - h. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan penyusunan program dinas;
  - i. Mengendalikan dan mengkaji semua kegiatan satuan organisasi dinas ;
  - j. Menyelenggarakan bimbingan dan pembinaan teknis pengelolaan tugas UPTD dalam pengembangan dan pelayanan di bidang kesehatan dan kebijakan teknis pengembangan Kelompok Jabatan Fungsional;
  - k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas;
  - l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait

Paragraf 2  
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administratif, koordinasi dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi penyusunan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian.
- (2) Rincian tugas Sekretariat :
  - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja dinas;
  - b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkungan dinas;
  - f. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan;
  - g. Menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja dinas;
  - h. Menyelenggarakan pengendalian administrasi pendapatan dan belanja Dinas;
  - i. Menyelenggarakan pengelolaan dan pembinaan naskah dinas dan kearsipan;
  - j. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat;
  - k. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Dinas.
- (3) Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dalam rangka penyusunan bahan perencanaan, evaluasi, monitoring dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Program :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Program;
  - b. Melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran pembangunan dan belanja Dinas;
  - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kesehatan dalam rangka penyusunan bahan perencanaan pembangunan dan program Dinas;

- d. Melaksanakan koordinasi dengan Bidang, Seksi dan Sub Bagian lainnya untuk melaksanakan rencana kegiatan program bidang kesehatan;
- e. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kesehatan dalam rangka penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) Dinas;
- f. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kesehatan dalam rangka penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- g. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kesehatan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Laporan Tahunan Dinas;
- h. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kesehatan dalam rangka penyusunan Profil Kesehatan;
- i. Melaksanakan pengembangan *bank* data kesehatan bersumber Sistem Pelaporan dan Pencatatan Puskesmas (SP3);
- j. Melaksanakan pengembangan Sistem Informasi dan Komunikasi Data Kesehatan dalam lingkup Dinas;
- k. Melaksanakan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Dinas;
- l. Melaksanakan analisis dan pengkajian kinerja Dinas;
- m. Melaksanakan Survei Kesehatan Dasar (Surkesda) ;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Program;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan bahan dalam penyusunan perencanaan keuangan dan melaksanakan administrasi keuangan serta penyiapan bahan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
  - b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. Melaksanakan penyusunan daftar gaji dan tunjangan serta pembayaran kepada para pegawai di lingkungan Dinas;
  - d. Melaksanakan perbendaharaan keuangan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas pegawai;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
  - h. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan;
  - i. Melaksanakan sistem akuntansi keuangan Dinas;
  - j. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di Puskesmas

- k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan;
- l. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, kelembagaan di bidang kepegawaian serta melaksanakan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyiapan serta pemeliharaan data kepegawaian di lingkungan Dinas;
  - c. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukkan dalam jabatan di lingkungan Dinas;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP 3, DUK, sumpah/ janji pegawai, gaji berkala, dan peningkatan kesejahteraan pegawai;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
  - g. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/ pelatihan kepemimpinan, teknis dan fungsional;
  - h. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/ tugas belajar;
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pegawai dan disiplin pegawai;
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standar kompetensi pegawai tenaga teknis dan fungsional;
  - k. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/ naskah dinas;
  - l. Melaksanakan pengelolaan arsip-arsip in aktif;
  - m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
  - n. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan Dinas;
  - o. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas, ketertiban, kebersihan dan keindahan serta keamanan kantor;
  - p. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan lingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset-asetnya;
  - q. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan di lingkungan Dinas;
  - r. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan pemeliharaan serta penghapusan perlengkapan Dinas;
  - s. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
  - t. Melaksanakan sistem akuntansi barang multimedia;
  - u. Melaksanakan pencatatan dan pengadministrasian aset yang bersumber APBD I ,APBD II, APBN dan hibah;

- v. Melaksanakan pembinaan administrasi kepegawaian dan umum di Puskesmas;
- w. Melaksanakan evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- x. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

### Paragraf 3

#### Bidang Promosi Kesehatan dan Hygiene Sanitasi

### Pasal 8

- (1) Bidang Promosi Kesehatan dan Hygiene Sanitasi mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan standarisasi, pembinaan dan pengembangan teknis yang meliputi pengawasan kualitas air dan lingkungan pemukiman, pengawasan tempat-tempat umum, industri dan makanan minuman serta promosi kesehatan.
- (2) Rincian tugas Bidang Promosi Kesehatan dan Hygiene Sanitasi :
  - a. Menyenggarakan penyusunan program kerja Bidang Promosi Kesehatan dan Hygiene Sanitasi;
  - b. Menyenggarakan standarisasi, akreditasi, sertifikasi di bidang promosi kesehatan dan higiene sanitasi;
  - c. Menyenggarakan pelaksanaan program kerja promosi kesehatan dan higiene sanitasi;
  - d. Menyenggarakan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana pengembangan program promosi kesehatan dan higiene sanitasi;
  - e. Menyenggarakan pembinaan teknis dan pengembangan promosi kesehatan dan higiene sanitasi;
  - f. Menyenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan pengelolaan/ penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bersumber masyarakat;
  - g. Menyenggarakan penyusunan bahan penanggulangan pencemaran lingkungan;
  - h. Menyenggarakan penyusunan bahan lingkungan sehat;
  - i. Menyenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Promosi Kesehatan dan Hygiene Sanitasi;
  - j. Menyenggarakan koordinasi dengan unit terkait.
- (3) Bidang Promosi Kesehatan dan Hygiene Sanitasi, membawahkan :
  - a. Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pemukiman ;
  - b. Seksi Pengawasan Kualitas Tempat-tempat Umum, Industri dan Makanan Minuman ;
  - c. Seksi Promosi Kesehatan.



## Pasal 9

- (1) Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan teknis higiene dan sanitasi, pengawasan kualitas air dan lingkungan pemukiman.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pemukiman :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pemukiman;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan informasi, pengolahan dan pengkajian data bidang pengawasan kualitas air dan lingkungan pemukiman;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan standarisasi sertifikasi dan pembinaan teknis program pengawasan kualitas air dan lingkungan pemukiman;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan pedoman teknis dan program pembinaan penyehatan lingkungan dalam kegiatan pengawasan kualitas air dan penyehatan lingkungan pemukiman;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pengembangan sarana prasarana kegiatan pengawasan kualitas air dan penyehatan lingkungan pemukiman;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan perbaikan lingkungan untuk pengendalian penularan penyakit berbasis lingkungan;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian pencemaran, tingkat paparan, serta keracunan pestisida di lingkungan pemukiman;
  - h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan Pemukiman;
  - i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

## Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan Kualitas Tempat-tempat Umum, Industri dan Makanan Minuman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengawasan kualitas tempat-tempat umum, industri, makanan dan minuman.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengawasan Kualitas Tempat-tempat Umum, Industri dan Makanan Minuman :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengawasan Kualitas Tempat-tempat Umum, Industri dan Makanan Minuman;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengawasan tempat-tempat umum, industri dan makanan minuman;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standarisasi, sertifikasi dan pembinaan teknis dibidang pengawasan dan penyehatan tempat-tempat umum, Industri dan produk makanan minuman;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemantauan dan pengendalian terhadap higiene sanitasi tempat-tempat umum industri dan makanan minuman.

- e. Melaksanakan penyiapan bahan standarisasi dan sertifikasi terhadap higiene sanitasi tempat-tempat umum serta industri pengolah bahan berbahaya dan beracun.
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sarana prasarana kualitas tempat-tempat umum, industri serta makanan minuman dalam pelayanan kesehatan haji;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan registrasi pangan industri rumah tangga makanan dan minuman;
- h. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan Kualitas Tempat-Tempat Umum, Industri dan Makanan Minuman.
- i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Pasal 11

(1) Seksi Promosi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan teknis promosi kesehatan.

(2) Rincian tugas Seksi Promosi Kesehatan :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan pemberdayaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- c. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan/ penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan bersumber dari masyarakat atau sesuai kondisi lokal;
- d. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan Upaya Kesehatan Berswadaya Masyarakat (UKBM);
- e. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan media dan alat promosi kesehatan;
- f. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan teknis pemeliharaan, peningkatan pengembangan ilmu dan teknologi di bidang promosi kesehatan;
- g. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Promosi Kesehatan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Paragraf 4

#### Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit

#### Pasal 12

(1) Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang meliputi pengamatan penyakit, pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit.

- (2) Rincian tugas Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit :
- a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit
  - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan perencanaan terpadu program penanggulangan penyakit;
  - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan penyelidikan kejadian luar biasa penyakit menular;
  - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengamatan, pencegahan dan penanggulangan penyakit;
  - e. Menyelenggarakan penyusunan bahan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah serta kesehatan matra;
  - f. Menyelenggarakan penyusunan bahan penelitian penyakit;
  - g. Menyelenggarakan upaya pengendalian vektor penyakit menular bersama-sama dengan program dan sektor terkait;
  - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengamatan (surveilans) penyakit untuk menunjang pelembagaan pelaksanaan sistem kewaspadaan dini Kejadian Luar Biasa (KLB)/ wabah penyakit menular dan tidak menular;
  - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan pemerataan imunisasi yang aman dan efektif dalam rangka pencegahan PD3I;
  - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan untuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan kemampuan teknis pelaksana program, sarana dan fasilitas, metode/ pendekatan program serta Sistem Informasi Kesehatan (SIK-PM dan PTM) untuk mendukung efektifitas penanggulangan penyakit ;
  - k. Menyelenggarakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta pengendalian vektor penyakit ;
  - l. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit;
  - m. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain.
- (3) Bidang Penanggulangan Penyakit membawahkan :
- a. Seksi Pengamatan Penyakit;
  - b. Seksi Pencegahan Penyakit;
  - c. Seksi Pemberantasan Penyakit.

### Pasal 13

- (1) Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya pengamatan penyakit menular yang menjadi prioritas masalah kesehatan daerah termasuk didalamnya yang berhubungan dengan pengamatan (surveilans) penyakit tidak menular tertentu, kesehatan matra dan bencana.

- (2) Rincian tugas Seksi Pengamatan Penyakit :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pengamatan Penyakit ;
  - b. Melaksanakan pengamatan terhadap perkembangan penyakit secara berkesinambungan melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisa data penyakit secara teratur;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis operasional dan perencanaan terpadu Program Penanggulangan penyakit;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan penyelidikan kejadian luar biasa penyakit menular;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan penyakit;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan penelitian penyakit;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengamatan (surveilans) penyakit untuk menunjang pelebagaan pelaksanaan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa (KLB)/ wabah penyakit menular dan tidak menular;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan kemampuan teknis pelaksana program, sarana dan fasilitas, metode/pendekatan program serta sistem informasi kesehatan (SIK-PM dan PTM) untuk mendukung efektifitas penanggulangan penyakit ;
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengamatan penyakit ;
  - j. Melaksanakan penyiapan data epidemiologi untuk menunjang pelaksanaan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (SKD-KLB);
  - k. Melaksanakan penyiapan bahan pengamanan kesehatan jamaah haji dan calon transmigran serta kesehatan matra lainnya;
  - l. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengembangan surveilans epidemiologi penyakit;
  - m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pengamatan Penyakit;
  - n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya pencegahan penyakit yang menjadi prioritas masalah kesehatan yang meliputi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah dan pemerataan imunisasi.
- (2) Rincian tugas Pencegahan Penyakit :
- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pencegahan Penyakit;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penyakit;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan pencegahan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan pemerataan imunisasi yang aman dan efektif dalam rangka pencegahan PD3I;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan kemampuan teknis pelaksana program, sarana dan fasilitas, metode/pendekatan program serta sistem informasi kesehatan (SIK-PM dan PTM) untuk mendukung efektifitas penanggulangan penyakit ;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pencegahan penyakit;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan analisis/kajian pencegahan penyakit PD3I dan imunisasi;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan peningkatan pemerataan imunisasi sesuai kebijakan nasional dan masalah kesehatan yang berkembang di daerah;
- i. Melaksanakan penyiapan data dan sarana untuk monitoring kegiatan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
- j. Melaksanakan penyiapan bahan dan mengkoordinir upaya pencegahan KLB/wabah penyakit ;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan imunisasi untuk kepentingan penanggulangan PD3I;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Penanggulangan Penyakit Menular (SIK-P2M);
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan Penyakit;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya pemberantasan penyakit menular dan tidak menular.
- (2) Rincian tugas seksi Pemberantasan Penyakit ;
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemberantasan Penyakit;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan upaya pengendalian vektor penyakit menular bersama-sama dengan program dan sektor terkait;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan untuk pembinaan, peningkatan dan pengembangan kemampuan teknis pelaksana program, sarana dan fasilitas, metode/ pendekatan program serta sistem informasi kesehatan (SIK-PM dan PTM) untuk mendukung efektifitas penanggulangan penyakit ;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemberantasan penyakit serta pengendalian vektor penyakit
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan dan mengkoordinasikan kegiatan penemuan, dan penatalaksanaan kasus dalam rangka penanggulangan penyakit;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis program terhadap pelaksanaan penanggulangan penyakit ;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan pengendalian terhadap eskalasi masalah penyakit menular di masyarakat termasuk kejadian luar biasa (KLB) bersama program terkait yaitu dalam aspek penemuan dan penatalaksanaan kasus;

- h. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan upaya penanggulangan penyakit menular dan tidak menular melalui kegiatan survei, penelitian, peningkatan sarana dan prasarana, pelatihan petugas pelaksana, uji coba model kegiatan baru dan peningkatan kemitraan dengan program/ sektor terkait;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pemberantasan akibat bencana dan wabah;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan upaya bersama penanggulangan penyakit menular antar wilayah (lintas batas) dan antar program serta antar sektor terkait;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kerjasama antar sarana pelayanan kesehatan dalam aspek penemuan dan penatalaksanaan penderita penyakit menular tertentu;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rekomendasi untuk kepentingan pembuatan kebijakan penanggulangan penyakit;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pemberantasan Penyakit;
- n. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

#### Paragraf 5

#### Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi

#### Pasal 16

- (1) Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang meliputi kesehatan khusus, pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, dan kefarmasian.
- (2) Rincian tugas Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi :
  - a. Menyenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi;
  - b. Menyenggarakan penyusunan bahan pelayanan kesehatan haji;
  - c. Menyenggarakan penyusunan bahan pelayanan kesehatan calon transmigran;
  - d. Menyenggarakan penyusunan bahan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
  - e. Menyenggarakan penyusunan bahan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, dan rawan;
  - f. Menyenggarakan penyusunan bahan koordinasi penanganan bidang kesehatan akibat bencana;
  - g. Menyenggarakan penyusunan bahan rekomendasi operasional, registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. Menyenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis dalam pemberian ijin sarana kesehatan yang meliputi Rumah sakit Pemerintah Kelas C, Kelas D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/ spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter keluarga/ Dokter Gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;

- i. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan lokal dan nasional yang bersumber dari pemerintah;
  - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia, dan vaksin;
  - k. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan;
  - l. Menyelenggarakan penyusunan bahan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi ;
  - m. Menyediakan penyusunan bahan pemeriksaan pengawasan, dan pembinaan makanan minuman;
  - n. Menyelenggarakan penyusunan bahan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
  - o. Menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pemberian rekomendasi ijin pedagang besar farmasi cabang, pedagang besar alat kesehatan, dan industri kecil obat tradisional, apotik dan toko obat;
  - p. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus serta farmasi;
  - q. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi, standarisasi dan pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan kefarmasian;
  - r. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan khusus;
  - s. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan teknis penyuluhan dan masyarakatan penggunaan obat generik dan penggunaan obat tradisional;
  - t. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol dan bahan-bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan kepada masyarakat;
  - u. Menyelenggarakan penyusunan bahan penyuluhan dan penertiban informasi obat yang menyesatkan masyarakat;
  - v. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan dan pembinaan teknis pengelolaan, penerimaan, penyiapan, pemeliharaan serta pendistribusian obat dan alat kesehatan untuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
  - w. Menyelenggarakan penyusunan bahan pengawasan dan pembinaan teknis pengendalian, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian narkotika psikotropika serta bahan berbahaya terhadap kesehatan;
  - x. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi;
  - y. Menyelenggrakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- (3) Bidang Pelayanan Kesehatan Dasar dan Farmasi, membawahkan :
- a. Seksi Kesehatan Khusus
  - b. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
  - c. Seksi Kefarmasian

## Pasal 17

- (1) Seksi Kesehatan Khusus mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan pelayanan kesehatan khusus;
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Khusus :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Khusus;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan haji;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan calon transmigran;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelayanan kesehatan akibat bencana;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan pelayanan kesehatan khusus;
  - f. Melaksanakan pengelolaan data sarana kesehatan khusus;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, standarisasi Tenaga Kesehatan; melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kesehatan khusus;
  - h. Melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis sosial;
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan asuhan keperawatan;
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesehatan kerja;
  - k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesehatan mata;
  - l. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesehatan olah raga;
  - m. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesehatan matra;
  - n. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengobatan tradisional;
  - o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesehatan jiwa;
  - p. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kesehatan gigi;
  - q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Khusus;
  - r. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

## Pasal 18

- (1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan upaya kesehatan dasar dan rujukan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan upaya kesehatan pada daerah perbatasan, terpencil, dan rawan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi operasional, registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



- e. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dalam pemberian ijin sarana kesehatan yang meliputi Rumah sakit Pemerintah Kelas C, Kelas D, Rumah Sakit Swasta yang setara, praktek berkelompok, klinik umum/Spesialis, Rumah Bersalin, Klinik Dokter keluarga/Dokter Gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengobatan tradisional serta sarana penunjang yang setara;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan lokal dan nasional yang bersumber dari pemerintah;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan kesehatan dasar dan rujukan;
- h. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data sarana kesehatan;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengembangan sarana kesehatan;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan peningkatan keterampilan serta pengetahuan tenaga kesehatan;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan dasar di tempat tertentu;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pengaturan tarif pelayanan kesehatan ;
- m. Melaksanakan pembinaan sarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di sarana pelayanan kesehatan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan;
- o. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

#### Pasal 19

- (1) Seksi Kefarmasian mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan kefarmasian.
- (2) Rincian tugas Seksi Kefarmasian :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kefarmasian;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia, dan vaksin;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan pengambilan sampling/ contoh sediaan farmasi di lapangan;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi ;
  - e. Menyediakan penyusunan bahan pemeriksaan pengawasan, dan pembinaan makanan minuman;
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan sertifikasi alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pemberian rekomendasi ijin pedagang besar farmasi cabang, pedagang besar alat kesehatan, dan industri kecil obat tradisional;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan kesehatan dasar dan rujukan, kesehatan khusus serta farmasi;
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, standarisasi dan pembinaan teknis di bidang kefarmasian;

- j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis penyuluhan dan pemasyarakatan penggunaan obat generik dan penggunaan obat tradisional;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol dan bahan-bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan kepada masyarakat;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan penyuluhan dan penertiban informasi obat yang menyesatkan masyarakat;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan teknis pengelolaan, penerimaan, penyiapan, pemeliharaan serta pendistribusian obat dan alat kesehatan untuk Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
- n. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan pembinaan teknis pengendalian, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian narkotika, psikotropika serta bahan berbahaya terhadap kesehatan;
- o. Melaksanakan kegiatan penyusunan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang obat dan alat kesehatan habis pakai;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang ketersediaan obat dan alat kesehatan habis pakai;
- q. Melaksanakan pembinaan teknis penyuluhan dan pemasyarakatan penggunaan obat generik dan penggunaan obat tradisional;
- r. Melaksanakan pembinaan, pencegahan menyalahgunakan narkotika, psikotropika, alkohol dan bahan-bahan berbahaya lainnya terhadap kesehatan kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produk bahan makanan yang mengandung bahan kimia berbahaya;
- t. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan standarisasi dan rekomendasi serta bahan penilaian usaha di bidang farmasi;
- u. Melaksanakan penertiban informasi obat, obat tradisional, kosmetika, dan alat kesehatan yang menyesatkan masyarakat;
- v. Melaksanakan pengelolaan data peredaran obat, obat tradisional, kosmetik, dan alat kesehatan;
- w. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengamanan dan pemeriksaan produk obat, obat tradisional, kosmetika, dan alat kesehatan yang ilegal, sub standar, palsu, serta tidak memenuhi syarat lainnya;
- x. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis sarana produksi, pendistribusian dan penyimpanan obat, obat tradisional, kosmetika dan alat kesehatan;
- y. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis pelayanan kefarmasian pada sarana kefarmasian;
- z. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan manfaat tanaman obat keluarga;
- aa. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kefarmasian;
- bb. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lainnya;

Paragraf 6  
Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat

Pasal 20

- (1) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan yang meliputi kesehatan ibu dan anak, gizi, kesehatan anak remaja dan lansia
- (2) Rincian tugas Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat :
  - a. Menyelenggarakan penyusunan program kerja Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
  - b. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi standarisasi dan pembinaan teknis program peningkatan kesehatan masyarakat;
  - c. Menyelenggarakan penyusunan bahan surveilans gizi buruk;
  - d. Menyelenggarakan penyusunan bahan penanggulangan gizi buruk;
  - e. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi, standarisasi dan pembinaan teknis pada program peningkatan gizi keluarga;
  - f. Menyelenggarakan penyusunan bahan standarisasi dan pembinaan teknis pelayanan medis Keluarga Berencana;
  - g. Menyelenggarakan penyusunan bahan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan anak usia sekolah;
  - h. Menyelenggarakan penyusunan bahan standarisasi dan pemeliharaan di bidang kesehatan anak usia sekolah dan remaja;
  - i. Menyelenggarakan penyusunan bahan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang kesehatan usia lanjut usia;
  - j. Menyelenggarakan penyusunan bahan fasilitasi, standarisasi dan pembinaan teknis pada program peningkatan gizi keluarga;
  - k. Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat;
  - l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- (3) Bidang Pembinaan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
  - a. Seksi Kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana;
  - b. Seksi Gizi;
  - c. Seksi Kesehatan Keluarga

Pasal 21

- (1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan segala kegiatan yang meliputi pemeliharaan kesehatan ibu, bayi, balita dan KB.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi standarisasi dan pembinaan teknis peningkatan kesehatan ibu , bayi, balita dan KB.
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan teknis kesehatan ibu , bayi, balita dan KB
  - d. Melaksanakan pembinaan usaha-usaha kesehatan ibu, bayi, balita dan KB;

- e. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan keterampilan petugas kesehatan ibu, bayi, balita dan KB ;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA), melalui pemasyarakatan Desa Siaga Maternal;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pelayanan teknis medis keluarga berencana di tempat pelayanan kesehatan;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sarana program Kesehatan ibu, bayi, balita dan KB;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis program kesehatan ibu, bayi, balita dan KB;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Ibu dan Anak/ Keluarga Berencana;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.

## Pasal 22

(1) Seksi Gizi mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan yang meliputi bahan perencanaan dan pembinaan teknis bidang pelayanan peningkatan gizi.

(2) Rincian tugas Seksi Gizi :

- a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Gizi;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi standarisasi dan pembinaan teknis program peningkatan gizi masyarakat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan surveilans gizi buruk;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan gizi buruk;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, standarisasi dan pembinaan teknis pada program peningkatan gizi keluarga;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi, standarisasi dan pembinaan teknis pada program peningkatan gizi institusi;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan bimbingan perbaikan gizi institusi dan masyarakat;
- h. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pencegahan dan penanggulangan kekurangan vitamin A melalui distribusi vitamin dosis tinggi kepada bayi , balita dan ibu nifas;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pencegahan penanggulangan anemia pada ibu hamil (AGB)
- j. Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pencegahan dan penanggulangan akibat kekurangan yodium melalui upaya peningkatan konsumsi dan pengawasan garam beryodium;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pencegahan dan penanggulangan balita Kekurangan Energi Protein (KEP) dan ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) melalui pemberian makanan tambahan, penyuluhan dan konseling gizi;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan standarisasi, pembinaan teknis dan pelaksanaan usaha-usaha peningkatan mutu menu makanan melalui penyebarluasan pedoman umum gizi seimbang/ Kadarzi;
- m. Melaksanakan penyiapan bahan pengintegrasian program Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dalam wadah Tim Pangan dan Gizi;

- n. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan menganalisa konsumsi dan status gizi (PKG);
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan; bimbingan, pemantauan tumbuh kembang balita melalui penimbangan bulanan Posyandu;
- p. Melaksanakan penyusunan konsep pengadaan, pengelolaan sarana program gizi;
- q. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan teknis petugas gizi di Puskesmas;
- r. Melaksanakan evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Gizi;
- s. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

### Pasal 23

- (1) Seksi Kesehatan Keluarga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan, perumusan, penyusunan dan pembinaan teknis dalam pemeliharaan kesehatan anak usia sekolah, remaja dan lanjut usia.
- (2) Rincian tugas Seksi Kesehatan Keluarga :
  - a. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga;
  - b. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pemeliharaan kesehatan anak usia sekolah remaja dan lanjut usia;
  - c. Melaksanakan penyiapan bahan standarisasi dan pemeliharaan di bidang kesehatan anak usia sekolah dan remaja lanjut usia;
  - d. Melaksanakan penyiapan bahan standarisasi dan pembinaan teknis di bidang kesehatan usia lanjut usia;
  - e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman pembinaan teknis Kesehatan Anak, Remaja, Lansia (KAREL);
  - f. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan usaha-usaha kesehatan anak dan remaja, serta kesehatan usia lanjut (Lansia);
  - g. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan keterampilan petugas dan Bidan Puskesmas melalui pendidikan dan latihan serta magang di Rumah Sakit Umum Daerah;
  - h. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sarana program kesehatan anak dan remaja serta kesehatan usia lanjut (Lansia);
  - i. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan pedoman pelaksanaan teknis dan program kesehatan anak dan remaja tahunan;
  - j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan usaha-usaha kesehatan anak dan remaja;
  - k. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan pembinaan, keterampilan petugas dan guru BP melalui pelatihan dan pendidikan;
  - l. Melaksanakan penyiapan bahan pelayanan kesehatan usia remaja melalui penyuluhan kesehatan reproduksi remaja dan konseling oleh petugas kesehatan bekerja sama dengan sekolah;
  - m. Melaksanakan penyiapan bahan pemantauan dan penanggulangan kekurangan gizi serta penanggulangan kecacingan pada anak sekolah dasar;

- n. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pelatihan kader kecil Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
- o. Melaksanakan penyiapan bahan pengadaan dan pengelolaan sarana program kesehatan anak;
- p. Melaksanakan penyiapan bahan perumusan teknis kesehatan lanjut usia tahunan;
- q. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan teknis dalam pengembangan pelayanan kesehatan pada lanjut usia;
- r. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan bagi perawatan keluarga lanjut usia;
- s. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kesehatan Keluarga;
- t. Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait.

Paragraf 7  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g Peraturan Bupati ini, uraian tugasnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 8  
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h Peraturan Bupati ini, untuk pembentukan organisasi dan uraian tugasnya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai dengan kebutuhan Dinas.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur dan ditetapkan dalam peraturan tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 17 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

Diundangkan di Tasikmalaya  
pada tanggal 16 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

Cap dan ttd

H. ASEP ACHMAD DJAELANI  
NIP. 070 021 212

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2008 NOMOR 27